



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dan Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi dan Whistle Blowing System kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi dan Whistle Blowing System;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi dan Whistle Blowing System oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur; dan

9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi dan Whistle Blowing System yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 10/HK.03.1/3514/2022 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2025

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1	AINUL YAQIN	KETUA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
2	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
3	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
4	MOCHAMAD ROIS	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
5	MUHAMMAD DERAJAD	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
6	SHERLA RUSDIANTO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASURUAN	KETUA
7	ANIK FARIDA	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
8	FENI YUDI ARIYANTO	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
9	NURHAYATI MADJODJO	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
10	BARDA SURAIDAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

